



**PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU,**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU
NOMOR 10 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGADAAN BARANG DAN
JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN**

**BAGIAN HUKUM SETDA KAB. INHU
TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 10 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan proyek-proyek pemerintah diperlukan suatu tata cara tertentu, yaitu dengan melaksanakan prosedur pelelangan sebagai salah satu cara untuk menentukan pemenang pelaksanaan atas suatu pekerjaan dibidang jasa konsultan dan pekerjaan pemborongan.
- b. bahwa sehubungan dengan pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dikenakan Retribusi pengadaan barang dan jasa atas pemberian pekerjaan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG RETRIBUSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ATAS PEMBERIAN PEKERJAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Pelelangan adalah salah satu cara untuk menentukan pemenang suatu pekerjaan dibidang konsultan, pekerjaan pemborongan, serta pengadaan barang dan jasa.
7. Jasa Pemborongan adalah Layanan penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang dan jasa.
8. Jasa Konsultansi adalah Layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistimatis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
9. Pekerjaan adalah Proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Kabupaten dan APBD Propinsi yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Rekanan adalah Perusahaan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa konultan, pekerjaan pemborongan "Sipil, Pertanian, Industri dan lain-lainnya".
11. Proyek adalah Proyek-proyek Pemerintahan yang meliputi pekerjaan Jasa Pemborongan, Jasa Konsultan dan Jasa Pengadaan yang dibiayai dari dana APBD, APBD Kabupaten dan APBD Propinsi yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
12. Retribusi Pengadaan Barang Dan Jasa atas Pemberian Pekerjaan adalah Retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah kepada rekanan yang memenangkan tender pekerjaan Proyek-proyek Pemerintah.

13. Bank adalah Bank Pemerintah yang melakukan pembayaran atas pekerjaan pemborongan, pekerjaan jasa konsultan.
14. Pemilihan langsung adalah Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar yang melakukan negosiasi baik Tekhnis maupun harga yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan dari rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu, sesuai dengan bidang usaha, ruang lingkup dan kualifikasi kemampuannya.
15. Penunjukan langsung adalah Pelaksanaan Pemborongan, Pembelian/ pengadaan barang yang dilakukan oleh pemborong/rekanan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung.
16. Panitia Pengadaan adalah Panitia Pelelangan atau Panitia Pemilihan Langsung dan atau Panitia Penunjukan Langsung yang ditugasi untuk melakukan prosedur pengadaan Barang/Jasa oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk.
17. Penyedia Barang dan Jasa adalah Perusahaan atau mitra kerja yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
18. Pengguna Barang dan Jasa adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk sebagai pemilik Pekerjaan dalam suatu Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
19. Jasa Lainnya adalah Segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, jasa pemborongan dan pengadaan barang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengadaan Barang dan jasa atas pemberian pekerjaan dipungut Retribusi atas pemberian pekerjaan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui pemberian pekerjaan proyek-proyek Pemerintah di daerah kepada rekanan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap rekanan yang mendapat jasa konsultan, pekerjaan pemborongan dan pengadaan barang dari pemerintah di Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pengadaan barang dan jasa atas pemberian pekerjaan digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian pekerjaan oleh Pemerintah diukur berdasarkan proyek-proyek yang diberikan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip yang disebut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi pengadaan barang dan jasa atas pemberian pekerjaan adalah dengan memperhitungkan biaya administrasi, perawatan/pemeliharaan dan pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa Pemborongan sebesar 1,5 % dari 85 % nilai kontrak.
 - b. Jasa Konsultan sebesar 2 % dari 85 % nilai kontrak.
 - c. Jasa Pengadaan sebesar ... 1,5 % dari 85 % nilai kontrak.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi pengadaan barang dan jasa atas pemberian pekerjaan dipungut di Wilayah daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Tata cara pungutan dan penyetoran Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa atas Pemberian Pekerjaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tanpa mengurangi maksud ketentuan ayat (1) Pimpinan Proyek memerintahkan Bendaharawan Proyek untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa atas Pemberian Pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pengadaan Barang Jasa atas Pemberian Pekerjaan dilakukan pada saat kontrak ditanda tangani atau selambat-lambatnya pada pembayaran termen pertama.
- (2) Setiap pungutan Retribusi harus diberikan tanda bukti penerimaan (dalam rangkap 5).
- (3) Hasil pungutan Retribusi dimaksud pasal 8 ayat (2) segera disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pekerjaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD Kabupaten dan APBD Propinsi yang dilaksanakan daerah Kabupaten Indragiri Hulu dikenakan Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa atas Pemberian Pekerjaan menurut Peraturan Daerah ini meliputi :
- Jasa Pemborongan;
 - Jasa Konsultan;
 - Jasa Pengadaan.
- (2) Setiap rekanan yang mendapat pekerjaan dari pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan membayar Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa atas Pemberian Pekerjaan.

Pasal 13

Dikecualikan dari pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal (12) adalah :

- Jenis pekerjaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dari Dana Bantuan Luar Negeri (LOAN) kecuali dana pendamping tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini.
- Jenis proyek-proyek pemerintah Swakelola dan Padat Karya yang tidak dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai fungsi dan wewenangnya.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Bagian Pertama

Sanksi Pidana

Pasal 15

- Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 16

Bagi wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diberikan Sanksi Administratif berupa pencabutan izin usaha.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikannya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Disahkan di Rengat
pada tanggal 20 AGUSTUS 2004

BUPATI INDRAGIRI HULU,

DR. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 31 AGUSTUS 2004

PEMERINTAH DAERAH,
SETDA

H. R. M. MOHAN YUSUF
PENANGGUNG UTAMA MUDA
NIP. 010078802

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2004 NOMOR : 20